



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 20561/A5/HK.01.04/2022 28 Maret 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8/P/2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
10. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
11. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8/P/2022 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/P/2022
TENTANG
TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perlu membentuk tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk sekretariat tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;